

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tuntutan wanprestasi akan muncul ketika Debitor tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, karena usahanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.¹ Berbagai pilihan diatur oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi, salah satu pilihan untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi adalah dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan cara ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan.²

Utang dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan. Utang adalah suatu keadaan yang menyangkut permasalahan keuangan pelaku usaha, yang masih beritikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor-kreditornya, akan tetapi tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.³ Utang tidak hanya diartikan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam, tetapi dapat pula dalam perjanjian lain yang timbul dari perjanjian

¹ Anita Afriana dan Rai Mantili, *Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*, Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Hukum, Hlm. 221.

² Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan. 1 (Alumnus, 2006), Hlm. 7.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hlm. 57

lain atau dari transaksi yang memberikan syarat untuk dilakukan pembayaran.⁴

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit. Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu. Debitur pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta pailit.⁵

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya, tugas dan kewenangan Kurator mengurus dan atau membereskan harta pailit.

Dalam hukum kepailitan, pihak yang dinyatakan pailit adalah

⁴ Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk (editor), Alumni, Bandung, 2001, hlm. 78

⁵ Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 52.

perorangan, perusahaan perorangan maupun perusahaan badan hukum.⁶ Apabila perusahaan yang dipailitkan adalah perusahaan besar yang memiliki banyak kreditor bahkan stake holder perusahaan, dalam hal ini para kreditor dan para stake holder sangat berkepentingan atas segala informasi dalam proses pemeriksaan permohonan pailit di pengadilan niaga maupun proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

M. Hadi Subhan secara tegas membedakan pengertian dari istilah pailit dan kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁷

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁸ Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta

⁶ Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2015.

⁷ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hlm. 1.

⁸ Victor Situmorang & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18

dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya.

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.⁹

Akibat hukum dari putusan pailit berdasarkan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU adalah bahwa Debitur demi hukum akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk harta pailit. Selain itu, putusan pailit mengakibatkan Debitur dianggap tidak cakap hukum, sehingga Debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menguasai maupun mengurus harta kekayaannya.¹⁰

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka diangkatlah kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan hakim pengawas bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.¹¹

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hlm.29.

¹⁰ Elviana Sagala, *Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 3-Nomor 1, Maret 2015, Halaman 38.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, hal. 305.

Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.¹²

Setelah adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, Kurator akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap boedel pailit.¹³ Dalam melaksanakan tugas, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam proses penyelesaian kepailitan.¹⁴

Harta pailit adalah seluruh kekayaan debitur pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”.¹⁵

¹² Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

¹³ Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 31.

¹⁴ Bernard Nainggolan, *Ibid*, Hlm. 46.

¹⁵ Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Syarat keabsahan suatu benda atau harta Debitor dapat dimasukkan sebagai Harta pailit adalah apabila benda atau harta Debitor yang dimasukkan sebagai Harta Pailit tersebut memenuhi unsur Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.¹⁶ Harta pailit adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitur Pailit, harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum.

Dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan, Kurator wajib wajib mengamankan harta pailit dan melakukan upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberean yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.¹⁷

Salah satu upaya Kurator dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit adalah dengan melanjutkan usaha debitor pailit (*going concern*). Melanjutkan usaha debitor pailit adalah salah satu asas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu asas kelangsungan usaha (*going concern*). Salah satu cara Kurator meningkatkan nilai harta pailit adalah Kurator dapat melanjutkan usaha debitor/perusahaan yang dinyatakan pailit yang masih

¹⁶Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

¹⁷Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya.

Konsep *Going Concern* biasanya dipakai dalam bidang akuntansi, yang menurut Standar Profesional Akuntan Publik, *going concern* merupakan keadaan di mana perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, keadaan ini dipengaruhi oleh kondisi finansial dan non-finansial perusahaan.¹⁸ Adapun pengertian konsep *going concern* menurut Elyta Ras Ginting adalah suatu istilah yang biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan (*financial statement*) suatu perusahaan (*entity*) yang dibuat oleh akuntan publik secara profesional, dalam hal praktek bisnis *going concern* digunakan untuk parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

Berdasarkan Pasal 104 UU Kepailitan, atas persetujuan panitia kreditor (bila ada) atau atas ijin hakim pengawas, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan terhadap kurator untuk melanjutkan usaha debitor pailit (*going concern*). Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha debitor agar tetap produktif apabila tercapai perdamaian dalam kepailitan dan apabila putusan pailit ternyata dibatalkan

¹⁸ BLH, “*Tanggung Jawab Auditor Terhadap Opin Audit Going Concern*”, (<https://accounting.binus.ac.id/2020/08/19/tanggung-jawab-auditor-terhadap-opini-audit-going-concern/>), Diakses pada 23 Agustus 2024, 10:23

¹⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), Hlm. 184-185

oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, kurator dapat melanjutkan usaha debitor (*going concern*) bertujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit selama masa pemberesan harta pailit apabila debitor dinyatakan insolven sesuai dengan ketentuan Pasal 179 dan Pasal 181 UU Kepailitan dan PKPU. Melanjutkan usaha debitor (*going concern*) harus dilakukan, karena salah satu tugas kurator adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Going concern atau asas kelangsungan usaha merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.²⁰

Hakim perlu mempertimbangkan kondisi Debitur dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala Debitur yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditur, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada Debitur yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan

²⁰ Maruli Simalango, *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Jurnal Hukum, Hlm. 60.

Kreditur dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.

PT. Banjar Intan Mandiri dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Tim Kurator PT. Banjar Intan Mandiri meminta izin kepada Hakim Pengawas agar usaha Debitor PT. Banjar Intan Mandiri dapat tetap dijalankan meskipun dalam keadaan pailit. Hal itu dikarenakan PT. Banjar Intan Mandiri masih memiliki kontrak kerja dengan beberapa kreditornya berdasarkan surat perjanjian kerjasama.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengawas menerangkan bahwa tugas Tim Kurator melakukan pengurusan harta pailit. Maksud dan tujuan pemberian izin *going concern* adalah untuk meningkatkan harta pailit. Apabila kegiatan usaha PT. Banjar Intan Mandiri tidak dilanjutkan, maka disinyalir harta pailit tidak akan mencukupi untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditornya, sehingga Hakim Pengawas mengabulkan permohonan izin Tim Kurator untuk melanjutkan usaha PT. Banjar Intan Mandiri, karena dengan tetap beroperasi, kemungkinan akan menambah dan meningkatkan nilai harta pailit dan menguntungkan para kreditornya. Pemberian izin tersebut dituangkan dalam Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021.

Berdasarkan penetapan tersebut, Kurator merupakan satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1)

UU Kepailitan, maka Debitor Pailit wajib tunduk dan patuh terhadap kurator dalam hal melanjutkan kelangsungan usaha debitor pailit.

Dalam perjalanannya, setelah kurator melanjutkan usaha debitor selama 1 (satu) tahun, dan ternyata usaha debitor berkembang maju dan semakin membaik, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) debitor pailit dicabut pada tanggal 10 Januari 2022. Oleh karenanya demi memaksimalkan dan meningkatkan nilai harta pailit, Tim Kurator melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Lain-Lain di Pengadilan Niaga Surabaya melawan Kementerian ESDM yang mencabut ijin usaha PT. Banjar Intan Mandiri. Gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya dan menyatakan pencabutan ijin usaha PT Banjar Intan Mandiri tidak sah. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menyatakan Kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka karya ilmiah tesis yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT** (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby) sangat penting untuk diteliti.

1.2. Perumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri berdasarkan Putusan No.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang ada. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan spesifik yang ingin pahami dan gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, menguraikan dan mengetahui tugas dan kewenangan kurator dalam pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit.
2. Untuk menganalisis, menguraikan dan mengetahui penerapan ketentuan kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU dan pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan perdamaian dalam Kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Untuk lebih jelas, penulis membagi kegunaan dari penelitian ini dalam 2 aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan Penulis dalam bidang hukum kepailitan terutama dalam mekanisme Kepailitan dan PKPU sehingga mampu mengaplikasikan teori dalam praktik yang sesungguhnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapatkan peneliti selama masa perkuliahan dan masa penelitian ini. Penelitian ini juga digunakan untuk melatih penyampaian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data dan referensi bagi pembaca dan peneliti sejenis ataupun bidang ilmu yang sama. Pembaca juga mampu memahami mengenai Hukum Kepailitan dan PKPU sehingga dalam praktik dapat menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh dari penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber teoritis dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU serta bidang ilmu lain yang berkaitan atau sejenis, sehingga dalam praktik

terjadinya Kepailitan atau PKPU dapat menggunakan teori yang benar sehingga kepentingan debitor dan kreditor sama-sama terlindungi.

1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1.4.1. Kerangka Teoritis: Teori Kepastian Hukum

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini penulis mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu penulis dalam memecahkan permasalahan.²¹ Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²² Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang

²¹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁴

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288

²⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8

bukunya Pengantar Ilmu Hukum yangmana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁷

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

²⁶ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

²⁷ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁰

Teori kepastian menurut ahli hukum:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari

²⁸ Achmad Ali, Ibid, Hlm. 292-293.

²⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/diakses> pada 22 November 2022.

³⁰ Cst Kansil, Ibid, Hlm. 270.

Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:
1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
 2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,

Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³¹

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.³² Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³³

³¹ L.j Van Apeldoorn, *Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83.

³² Misalnya J. Gijssels, seperti dikutip dari “*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 33.”, Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu.

³³ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

1.4.2. Kerangka Konsep

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Kerangka konsep ini menguraikan mengenai defenisi-defenisi dari bagian penelitian.

1. Kepailitan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam Bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan.³⁴ Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³⁵

³⁴ Syamsudin M. Sinaga, Op.Cit., hlm. 255-256.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pelaku usaha atau Debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dikenakan putusan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

2. Harta Pailit

Harta pailit adalah seluruh kekayaan debitor pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”.³⁶

3. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

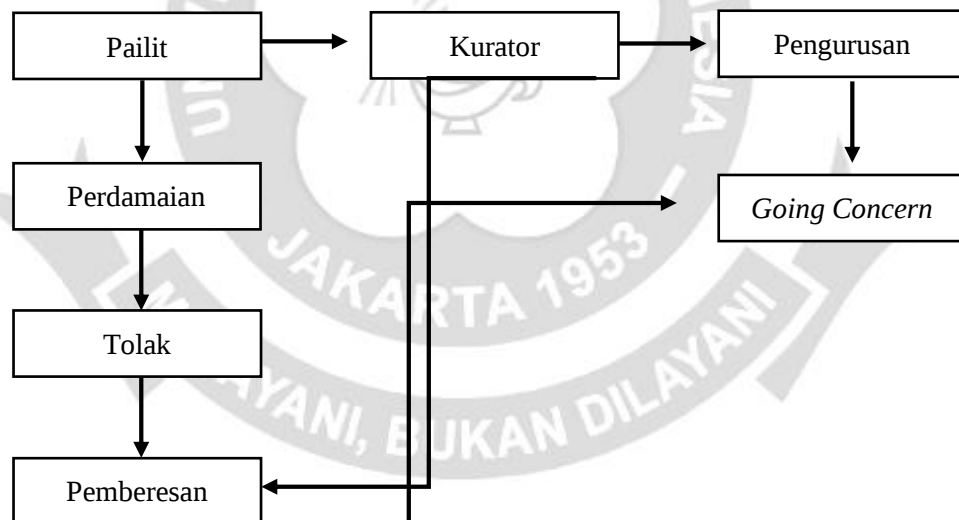
Prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan ciri-ciri dari hukum kepailitan modern yang mengisi ketiadaan pengaturan pemberian penghapusan utang (*debt recharge*) dan pemberian *fresh start* bagi debitor dalam UU Kepailitan dan PKPU.³⁷ Berdasarkan prinsip kelangsungan usaha, kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor tidak serta merta menghentikan

³⁶ Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm. 71.

operasional usaha debitor yang masih berstatus *going concern*. Prinsip kelangsungan usaha debitor bahkan dapat diterapkan Kurator sesaat setelah putusan pailit diucapkan, sebagaimana terkandung dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU. Terhitung sejak debitor dinyatakan pailit, UU kepailitan dan PKPU memberi kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor tetap beroperasi. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 104 UU kepailitan dan PKPU kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor harus bertujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui studi kasus (bedakan dengan suatu kasus).

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur.³⁸ Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu itu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus, yaitu kebenaran yang diperoleh dari proses berfikir dan prosedur ilmiah seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, yaitu diawali dengan merumuskan masalah, merumuskan kerangka pemikiran, merumuskan

³⁸ Abdul Kadir, (2004), *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 52

hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan.

Studi kasus diadakan untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dalam menerapkan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri.

1.5.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dalam menerapkan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendalami undang-undang dan buku hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang peneliti angkat. Selanjutnya data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka.³⁹ Sejarah pembentukan Undang-Undang No.

³⁹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah yang termasuk data kualitatif pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian maka diperlukan sarana yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer.

Bahan Hukum Primer

Norma hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya:

1. Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji juga dipergunakan sebagai data

primer. Untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah dan teoritis maka selanjutnya bahan hukum primer tersebut dibandingkan, dikembangkan, dianalisis dan diuji. Selanjutnya semuanya dihubungkan lalu dipergunakan untuk mengembangkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Analisis normative, yaitu dilakukan guna mendapatkan gambaran singkat berdasarkan data yang berbentuk perundang-undangan yang sudah dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berurutan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat lebih khusus inilah yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini.

Analisis bahan hukum deduktif adalah cara yang dipergunakan dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini. Analisis bahan hukum deduktif adalah melakukan analisis terhadap kumpulan data yang diperoleh dengan seperangkat data lain secara sistematis lalu dikombinasikan dengan pendapat para sarjana yang ada kaitanya yang digunakan sebagai komparatif, lebih lengkap dalam penelitian hukum adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁰, yaitu:

1. Untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan maka dilakukan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2014) "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Media Group), hlm.177.

- eliminer hal-hal yang tidak relevan serta mengidentifikasi fakta hukum yang ada;
2. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dan mempunyai hubungan dengan bahan non hukum;
 3. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan;
 4. Argumentasi yang telah dicantumkan dalam kesimpulan selanjutnya diberikan deskripsi.

Langkah yang dilakukan di atas sesuai dengan sifat terapan dan perspektif dari karakter ilmu hukum. Norma-norma hukum, konsep hukum, validitas aturan hukum dan nilai keadilan adalah tujuan mempelajari ilmu hukum sesuai dengan hukum yang bersifat perspektif. Melaksanakan aturan hukum, rambu-rambu, ketentuan serta untuk menerapkan standar prosedur adalah ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Kajian akademis maupun kebutuhan praktis penelitian ilmu hukum bisa menggunakan langkah-langkah tersebut.

1.6. Orisinilitas Penelitian

Untuk lebih mempermudah pembuktian orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil sampel 5 (lima) penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan permasalahan dengan penelitian yang hendak dicoba penulis buat dijadikan perbandingan supaya terlihat keorisinalitasan penelitian.

1. Aspian Nur, 2006⁴¹ dalam tesis yang berjudul *Perdamaian Dalam*

⁴¹ Aspian Nur, *Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, 2006, Tesis Universitas Trisakti.

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitiannya adalah Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam hukum kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan (debitur) baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para krediturnya. Perdamaian dalam lingkup kepailitan mengikat pihak-pihak setelah dihomologasi / disahkan oleh pengadilan, dan masih bisa dibatalkan apabila debiturnya melakukan wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut.

2. Vanly Vincent Pakpahan, 2017⁴² dalam tesis yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Terlambat dan Tidak Mengajukan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Homologasi*. Hasil penelitiannya adalah bagi Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan tetap akan mendapatkan haknya secara pro rata dalam PKPU dan Homologasi, sedangkan bagi yang tidak mengajukan tagihan maka tidak ada perlakuan khusus kepada Kreditor tersebut selama mereka tidak mengajukan tagihannya dalam PKPU. Oleh karena itu peneliti menyarankan Para Kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu

⁴² Vanly Vincent Pakpahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Terlambat dan Tidak Mengajukan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Homologasi*, 2017, Tesis Universitas Tarumanagara.

adanya PKPU terhadap Debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan para Kreditor tanpa harus adanya pailit sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan & PKPU.

3. Wisnu Ardytia, 2009⁴³ dalam tesis dengan judul *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*. Hasil penelitian menunjukkan Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sesuai dengan UU KPKPU maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam perlindungan hak-hak Kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan Debitor untuk meminta persetujuan kepada Kreditor. UU KPKPU yang menggantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak Kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan Debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung Kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh Debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi

⁴³ Wisnu Ardytia, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2009.

yang dapat dilakukan oleh Kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan Debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

4. Adam Barnini, Dkk, 2021⁴⁴ dalam jurnal dengan judul Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertama, terhadap Kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap Kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.
5. Acep Rohendi, 2020⁴⁵ dalam jurnal dengan judul Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor. Hasil penelitiannya adalah Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah utang piutang dalam proses kepailitan tersebut. Dasar hukum perdamaian dalam kepailitan ini, undang-undang mengaturnya pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dengan lembaga perdamaian pada proses kepailitan atas kesepakatan kedua belah pihak kreditor dan

⁴⁴ Adam Barnini, Dkk, *Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, 2021, Jurnal Hukum, Hlm. 125.

⁴⁵ Acep Rohendi, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor*, Tahun 2020, Jurnal Hukum.

debitor dan disahkan Pengadilan Niaga, maka utang piutang tersebut berakhir sesuai isi yang disepakati bersama dan pernyataan pailit berakhir. Perdamaian merupakan cara yang termurah dan termudah dalam penyelesaian kepailitan.

Setelah melihat kelima penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan penelitian yang hendak dilakukan memiliki banyak perbedaan, unsur kebaruan serta keorisinalitasan. Perbedaan dan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada tahun penelitian, metode penelitian, objek penelitian dan pembahasan penelitian. Sehingga hasil nantinya hasil penelitian ini bisa digunakan untuk peningkatan pengetahuan keilmuan hukum perdata khusus di bidang hukum kepailitan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kepermasalahan yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Orisinilitas Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang Tinjauan Umum Kepailitan, Asas Hukum, Harta Pailit, Kelangsungan Usaha (*Going Concern*).

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT

Dalam bab ini penulis membahas tentang Kedudukan Harta Pailit Setelah Putusan Pernyataan Pailit serta Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Harta Pailit.

BAB IV PENERAPAN KETENTUAN KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT

Dalam bab ini penulis membahas tentang Jenis-Jenis *Going Concern* serta Penerapan Ketentuan Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri Berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas tentang Kesimpulan dan Saran.